

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri pariwisata dan rekreasi di Indonesia semakin pesat, dengan berbagai objek wisata menawarkan beragam fasilitas dan daya tarik untuk menarik minat pengunjung. Salah satu bentuk inovasi layanan yang sering dilakukan oleh pengelola wisata adalah pemberlakuan aturan khusus, seperti kewajiban membeli makanan atau minuman di area wisata sebagai bentuk tiket masuk. Hal ini juga berlaku di tempat wisata “Dermaga Rindu” yang terletak di Desa Kesek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Di tempat ini, pengunjung diwajibkan membeli makanan atau minuman sebagai syarat untuk menikmati fasilitas wisata yang disediakan.

Pandangan masyarakat terhadap praktik muamalah dalam ajaran Islam dan penerapannya hingga kini masih beragam. Banyak umat Islam yang masih memandang agama sebatas urusan ibadah ritual, sehingga aspek muamalah—termasuk interaksi sosial dan ekonomi—sering kali kurang diperhatikan. Hal ini juga tercermin dalam praktik ekonomi, terutama di bidang perdagangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi konsumen saat ini masih lemah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya. Kondisi ini diperparah oleh budaya bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam,

di mana pelaku usaha lebih mengedepankan keuntungan tanpa mempertimbangkan etika dan keadilan dalam bertransaksi.¹

Fiqh muamalah berasal dari kata *'amala (يُعَامِلُ)* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, atau saling beramal. Dalam istilah, fiqh muamalah merujuk pada hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang mengenai hukum-hukum yang mengatur berbagai transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kajian dalam fiqh muamalah adalah ekonomi.²

Secara garis besar, Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau hubungan timbal balik yang bermanfaat menurut cara yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.³ Transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam Islam disebut dengan *al-bai'* yang memiliki makna menjual sesuatu, menukar sesuatu, atau menukarkan sesuatu dengan yang lain.⁴ Pengertian Fiqh Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang dan sewa-menyewa.⁵

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-

¹ Atikah Yuni, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Hak Khiyar Pada Pedagang Toko Sepatu Safitri Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal," (2020), 12.

² Fathul Aminudin Aziz, "Fiqh Ibadah Versus Fiqh Muamalah," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (December 26, 2019). 237–254.

³ Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag., Endang Zakaria, S.Ag, MH. *Muamalah Dalam Islam*. UM Jakarta Press, April 2020.10

⁴ Mirzam Arqy Ahmadi et al., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online DI Era Digital" 01, no. 02 (2023).57

⁵ Dr. Prilla KurniaNingsih, Lc., M.E.Sy., *FIQH Muamalah*, Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, 10

syarat tertentu pula.⁶Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.⁷

Dermaga Rindu merupakan tempat wisata yang menggunakan konsep unik dan sangat menarik, merupakan sebuah wisata dengan tema Cafe bangunan kapal kayu Bugis. Lokasinya terletak di Desa Kesek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Tempat ini berada tak jauh dari Jembatan Suramadu dan bersebelahan langsung dengan Selat Madura. Jaraknya sekitar 15 kilometer dari Surabaya dan sekitar 12 kilometer dari pusat kota Bangkalan. Akses menuju lokasi cukup mudah, dengan kondisi jalan yang baik dan dapat dilalui oleh sepeda motor, mobil pribadi, maupun bus pariwisata.

Penyebab adanya kewajiban pembelian makanan dan minuman di Wisata Dermaga Rindu ialah dikarenakan pembelian makanan dan minuman ditempat tersebut merupakan sebagai tiket masuk untuk masuk wisata Dermaga Rindu, dampaknya konsumen harus membeli makanan dan minuman dilokasi tersebut dengan harga yang cukup mahal.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah kewajiban pembelian makanan dan minuman di tempat wisata Dermaga Rindu. Judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Tinjauan Fiqih Muamalah Atas Kewajiban Pembelian Makanan Dan Minuman Sebagai Tiket**

⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005, .377

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 114

Masuk (Studi Di Wisata Dermaga Rindu Desa Kesek Kec Labang Kab Bangkalan)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, permasalahan yang dijadikan bahan penelitian dapan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penerapan Kewajiban Pembelian Makanan Dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu Seabagai Tiket Masuk.
2. Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Kewajiban Pembelian Makanan dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu Sebagai Tiket Masuk.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang:

1. Penerapan Kewajiban Pembelian Makanan Dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu Seabagai Tiket Masuk.
2. Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Kewajiban Pembelian Makanan dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu Sebagai Tiket Masuk.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas makan dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kewajiban Pembelian Makanan Dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu Sebagai Tiket Masuk?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kewajiban Pembelian Makanan dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu Sebagai Tiket Masuk?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kewajiban Pembelian Makanan dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu sebagai tiket masuk.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Kewajiban Pembelian Makanan dan Minuman di Wisata Dermaga Rindu sebagai Tiket Masuk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya dalam konteks hak khiyar konsumen yang diterapkan pada kewajiban pembelian makanan dan minuman sebagai tiket masuk. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam dunia pariwisata, terutama terkait dengan transaksi yang melibatkan konsumen dan penyedia layanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan baru mengenai Konsep dan Penerapan Hak Khiyar dalam Jual Beli, Penerapan Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah dalam Dunia Pariwisata, dan Kajian Etika dan Hukum Islam dalam Transaksi Konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli makanan dan minuman sebagai tiket masuk, baik dari sisi konsumen maupun penyedia jasa. Beberapa kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Bagi Konsumen dan masyarakat umum, Penelitian ini dapat membantu konsumen untuk memahami hak-haknya dalam melakukan transaksi, terutama mengenai hak khiyar dalam membeli makanan dan minuman yang dijadikan tiket masuk, sehingga konsumen dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan jika merasa dirugikan.
- 2) Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam hal memperdalam pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan teori fiqh muamalah pada kasus-kasus nyata di masyarakat.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya, baik yang fokus pada bidang fiqh muamalah, ekonomi Islam, maupun hukum Islam dalam konteks transaksi pariwisata. Beberapa kegunaan praktis bagi mereka adalah menjadi sumber referensi dan Memberikan panduan untuk Penelitian Lanjutan.

F. Kajian Pustaka

Penulis mengulas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendukung dan memudahkan penelitian ini:

1. Skripsi dari Puji Astuti penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”⁸ penerapan akad ijarah pada sistem sewa-menyewa sawah di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulumusi, Kabupaten Empat Lawang, dilakukan secara tradisional dan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik sawah dan penyewa. Meskipun tidak menggunakan perjanjian tertulis, praktik ini tetap memenuhi unsur dasar akad ijarah dalam hukum Islam, seperti adanya ijab kabul, kejelasan objek yang disewakan (sawah), kesepakatan masa sewa, dan imbalan yang ditentukan di awal. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara kedua belah pihak didasarkan pada rasa saling percaya dan kekeluargaan, yang menjadi ciri khas transaksi masyarakat pedesaan. Secara fiqh muamalah, sistem sewa-menyewa ini tergolong sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ijarah. Namun, agar lebih tertib dan terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang, disarankan adanya peningkatan pemahaman hukum syariah serta pencatatan akad secara tertulis sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Kedua skripsi tersebut memiliki persamaan dalam hal pendekatan, yaitu sama-sama mengkaji praktik ekonomi masyarakat melalui sudut pandang fiqh muamalah dan menggunakan metode kualitatif lapangan. Keduanya juga bertujuan untuk

⁸ Puji Astuti penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)”, (2024)

menilai kesesuaian transaksi yang terjadi di masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan bentuk transaksinya. Skripsi tentang akad ijarah membahas praktik sewa-menyewa sawah di lingkungan pedesaan, yang bersifat produktif dan berhubungan dengan pemanfaatan lahan pertanian. Sementara itu, skripsi tentang tiket masuk mengulas kewajiban pembelian makanan dan minuman sebagai syarat masuk ke tempat wisata, yang bersifat konsumtif dan cenderung menimbulkan persoalan hukum terkait unsur keterpaksaan dan ketidakjelasan (gharar). Selain itu, skripsi ijarah lebih menitikberatkan pada keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat ijarah, sedangkan skripsi tiket masuk menyoroti keadilan dan keabsahan transaksi bersyarat dalam perspektif fiqh. Dengan demikian, meskipun sama-sama berada dalam ranah fiqh muamalah, kedua skripsi ini memiliki fokus dan konteks pembahasan yang berbeda.

2. Skripsi dari Nazhif Haqqi Baidhowi Yang Berjudul “Implementasi Akad Ijarah Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Dan Kuhperdata (Studi Kasus Rental Mobil Raihan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan)”.⁹ Implementasi akad ijarah dalam transaksi rental mobil di Rental Mobil Raihan, Kecamatan Kebayoran Baru, secara umum telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum ekonomi syariah, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan objek sewa (mobil), serta transparansi biaya dan jangka waktu sewa. Selain itu, praktik ini juga sejalan dengan ketentuan dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1548 tentang perjanjian sewa-menyewa, yang

⁹ Nazhif Haqqi Baidhowi Yang Berjudul “Implementasi Akad Ijarah Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Dan Kuhperdata (Studi Kasus Rental Mobil Raihan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan)”, (2024)

menekankan adanya kesepakatan, manfaat yang dapat digunakan, serta pembayaran imbalan jasa. Dengan demikian, transaksi ijarah yang diterapkan dapat dinyatakan sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam praktik sewa-menyewa.

Kedua nya ysama-sama menggunakan metode kualitatif dan mengkaji praktik ekonomi masyarakat berdasarkan fiqih muamalah. Keduanya menilai keabsahan akad dalam kegiatan ekonomi. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan fokus pembahasan. Skripsi pertama membahas akad ijarah dalam konteks rental mobil serta mengaitkannya dengan hukum Islam dan KUHPerdara, sedangkan skripsi kedua menyoroti kewajiban pembelian makanan sebagai tiket masuk yang dikaji murni dari perspektif syariah. Selain itu, lokasi dan jenis transaksinya juga berbeda, yaitu sewa kendaraan dan layanan wisata.

3. Jurnal, Ningsih Randiyah Nasution, pada jurnal Hukum dan Ilmu ilmu Kesyarahan tahun 2024 dengan Judul “Jual Beli Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Penelitian tersebut disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dalam kondisi terpaksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang menekankan pentingnya kerelaan dan kesepakatan antara kedua pihak. Transaksi yang dipaksakan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian, sehingga tidak sah menurut hukum Islam. Dalam syariat, transaksi jual beli harus dilakukan dengan kehendak bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jual beli yang terpaksa dapat dianggap batal atau tidak sah, dan hukum Islam

¹⁰ Ningsih Randiyah Nasution, “Jual Beli Terpaksa Dalam Perpekstif Hukum Islam,” *I'tiqadiyah: jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan* 1 No.2. (Februari 2024), 55-56

memberikan perlindungan untuk mencegah adanya eksploitasi atau penipuan dalam transaksi semacam ini.

Jurnal dan Skripsi penulis sama-sama membahas Fiqih Muamalah, khususnya hukum Islam terkait transaksi jual beli. Keduanya fokus pada penerapan prinsip fiqih dalam bisnis, namun berbeda dalam topik. Jurnal membahas konsep "jual beli terpaksa" dalam perspektif hukum Islam, sementara Skripsi fokus pada hak khiyar konsumen dalam kewajiban membeli makanan dan minuman sebagai tiket masuk wisata.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan, di mana setiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab. Penyusunan ini dimaksudkan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi dari skripsi secara keseluruhan, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 (PENDAHULUAN): Bab ini memaparkan tentang dasar permasalahan yang diangkat, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat atau kontribusi penelitian, tinjauan literatur yang relevan, serta gambaran umum mengenai susunan sistematika penulisan..

BAB II (LANDASAN TEORI): Bab ini membahas sejumlah teori dan referensi yang menjadi landasan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada konsep *ijarah* dalam fikih muamalah. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, juga dikaji konsep jual beli bersyarat yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik *ijarah*, di mana syarat-syarat tertentu dapat disepakati sejak awal sebagai bagian dari kesepakatan transaksi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penulisan, lokasi dan subjek yang diteliti, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari temuan penelitian.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Bab ini berisi tentang data yang sudah di peroleh secara keseluruhan oleh peneliti. Dalam bab ini memuat mengenai hasil secara menyeluruh tentang Tinjauan fiqih muamalah atas Ijarah pada kewajiban pembelian makanan dan minuman sebagai tiket masuk wisata Dermaga Rindu.

BAB V (PENUTUP): Bab ini berisi kesimpulan tentang penelitian dan juga dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang sudah dijelaskan serta telah dianalisis sebelumnya. Pada bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat.